



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK;

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 19/BA/V/2015, tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.
KEDUA : Pedoman Teknis Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik
Nomor : 20/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
Tanggal : 18 Mei 2015

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.

10. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
11. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
12. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
14. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten .
16. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten.
17. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
18. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
19. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
21. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

23. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
24. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
25. Hari adalah hari kalender.

II. PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh:

a. KPU Kabupaten Gresik

Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik dengan metode:

- a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten Gresik difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
- c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

2. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana didaftarkan kepada KPU Kabupaten Gresik pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik ;
 - b. Panwas Kabupaten Gresik;
 - c. Polres Gresik ; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.
5. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.

6. Tugas Penghubung Pasangan Calon :
 - a. menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Gresik;
 - b. menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik.
7. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang mana Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
 - d. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
8. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. Panwas Kabupaten Gresik;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
10. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan. Organisasi penyelenggara adalah organisasi yang ditunjuk Paslon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
11. Selain dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik, Pasangan calon dan Tim Kampanye dapat dilaksanakan oleh
 - a. orang-seorang adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih;
 - b. relawan adalah pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela.
12. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan kepada KPU Kabupaten Gresik 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye. Pendaftaran orang-seorang dan relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. Panwas Kabupaten Gresik;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

III. MATERI KAMPANYE

- a. Materi kampanye pasangan calon meliputi visi, misi, dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik dan Materi kampanye disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lisan.
- b. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.
- c. Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon harus :
 1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diribangsa;
 3. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 4. meningkatkan kesadaran hukum;
 5. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 6. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokrasi dan bermartabat.
- d. Visi, misi dan program menjadi dokumen apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
- e. KPU Kabupaten Gresik wajib mengumumkan visi, misi, dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.

IV. METODE KAMPANYE

1. Debat Publik atau Debat Terbuka

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gresik dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- b. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Swasta pada masa Kampanye.
- c. Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiar Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
- d. Debat publik atau debat terbuka oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten Gresik dan Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
- e. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - memajukan daerah;
 - meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - menyelesaikan persoalan daerah;
 - menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan

- memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- f. penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

2. Penyebaran Bahan Kampanye

- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye. Adapun bahan kampanye meliputi ;
 - selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
 - brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
- b. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik.
- c. Desain dan materi dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- d. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye KPU Kabupaten Gresik dan KPU Kabupaten Gresik mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- e. KPU Kabupaten Gresik mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak dan KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye.
- g. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik meliputi:
 - kaos;
 - topi;
 - mug;
 - kalender;
 - kartu nama;
 - pin;
 - *ballpoint*;
 - payung; dan/atau
 - stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- h. Stiker dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - tempat ibadah termasuk halaman;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - gedung atau fasilitas milik pemerintah;

- lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - jalan-jalan protokol;
 - jalan bebas hambatan;
 - sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - taman dan pepohonan.
- i. Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - j. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik.
- c. Desain dan materi dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- d. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi KPU Kabupaten Gresik dan KPU Kabupaten Gresik membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- e. KPU Kabupaten memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi yang telah ditentukan, KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan pemerintah Pemerintah Kabupaten Gresik, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- f. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - tempat ibadah termasuk halaman;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - gedung milik pemerintah; dan
 - lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- h. KPU Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Polres untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

- i. KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Panwas Kabupaten Gresik membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

4. Iklan Kampanye di Media Massa

- a. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada:

- media massa cetak;
- media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
- lembaga penyiaran;

dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

- b. KPU Kabupaten Gresik menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.

- c. Materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik.

- d. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:

- tulisan;
- suara;
- gambar;
- tulisan dan gambar; dan/atau
- suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- e. Materi Iklan Kampanye harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

- f. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye KPU Kabupaten Gresik dan KPU Kabupaten Gresik menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- g. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang dan jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye dan jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

- h. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.

- i. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.

- j. KPU Kabupaten Gresik wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dan batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
- k. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran dan KPU Kabupaten Gresik wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
- l. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik.
- n. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- o. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non- partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- p. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain dan jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik.

5. Pertemuan Terbatas

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup dan peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- b. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
- c. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dan Panwas Kabupaten Gresik sesuai tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - hari;
 - tanggal;
 - waktu;
 - tempat;
 - nama pembicara;
 - jumlah peserta yang diundang;
 - penanggung jawab.
- d. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - nomor urut dan foto Pasangan Calon;

- tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- umbul-umbul Pasangan Calon.

Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

6. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan/atau luar ruangan.
- Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ketentuan:
 - jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Polres, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Gresik dan Panwas Kabupaten Gresik, sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - hari;
 - tanggal;
 - jam;
 - tempat kegiatan;
 - Tim Kampanye;
 - jumlah peserta yang diundang; dan
 - penanggung jawab.
- Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

7. Kegiatan Lain

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk :

- Rapat umum, dengan jumlah terbatas dengan ketentuan :
 - Rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
 - Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat rapat umum.
 - Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - Rapat umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali.
 - Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi,

- dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas.
- Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
 - Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
 - Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
 - Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan :
 - dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
 - wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
 - Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
- c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
- d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
- e. kampanye melalui media sosial.
- Kampanye pada media sosial dapat dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media kepada KPU Kabupaten Gresik sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik, Panwas Kabupaten Gresik, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dan sebagai arsip Pasangan Calon.
 - Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
 - tulisan;
 - suara;
 - gambar;
 - tulisan dan gambar dan/atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - Materi Kampanye di media sosial harus sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
 - Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

V. JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

- a. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- b. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

- c. KPU Kabupaten Gresik menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon, penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Gresik setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- d. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, Panwas Kabupaten Gresik dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- e. Tim Kampanye yang tidak semua menggunakan Kampanye wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan KPU Kabupaten Gresik mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
- f. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik, selanjutnya KPU Kabupaten Gresik menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan Pemerintah Kabupaten Gresik, Panwas Kabupaten Gresik dan Polres Gresik.

VI. PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

- a. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- d. Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
- e. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.
- f. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dan pasangan calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye pasangan calon.
- g. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
- h. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog :
 - dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - jajak pendapat.
- g. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- h. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.

- i. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
- j. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang :
 - menjual pemblokiran segmen;
 - pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
- k. Pemblokiran segmen adalah kolom pada media massa cetak, sub- acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- l. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- m. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gresik dan media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.
- n. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
- o. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang penyiaran atau pers dan penjatuhan sanksi yang dilakukan Komisi Penyiaran akan diberitahukan kepada KPU Kabupaten Gresik.

VII. KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
 - tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Fasilitas negara berupa :
 - sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah Kabupaten Gresik, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten Gresik, dan peralatan lainnya.

Tidak berlaku bagi fasilitas negara yang disewakan kepada umum.
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan

Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- Cuti pejabat negara, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - Izin cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Gresik
- e. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

VIII. PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

- a. Pemerintah Kabupaten Gresik, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
- b. Pemerintah Kabupaten Gresik , perangkat kecamatan, dan perangkat desa /kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Gresik dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan kampanye. Sesuai dengan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Kabupaten Gresik memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang :
 - Menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Gresik, yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Gresik;
 - mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

IX. LARANGAN DAN SANKSI

a. Larangan

- Dalam Kampanye dilarang:
 - mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan

- Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik;
- menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan.
- Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, adapaun larangan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye, mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

b. Sanksi

- Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pelanggaran atas larangan berdasarkan ketentuan diatas dikenai sanksi:
 - Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

- penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
- Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenai sanksi:
 - peringatan tertulis;
 - perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
 Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Gresik.
- Pelanggaran atas larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye akan dikenai sanksi:
 - peringatan tertulis;
 - perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- Apabila Pasangan Calon tidak mengindahkan peringatan tersebut, Panwas Kabupaten Gresik, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
- Pelanggaran atas larangan pemasangan Iklan kampanye akan dikenai sanksi:
 - peringatan tertulis;
 - perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
 - Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan sanksi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
- Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran berupa pemberian uang dan/atau materi lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berupa pemberian uang dan/atau materi lainnya dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

- Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye, dan laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada :
 - KPU Kabupaten Gresik, PPK, dan PPS; atau

- Panwas Kabupaten Gresik, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
- Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik, PPK, dan PPS dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat :
 - nama dan alamat pelapor;
 - nama dan alamat terlapor;
 - waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - uraian kejadian.
- Laporan dugaan pelanggaran wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
- KPU Kabupaten Gresik, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- KPU Kabupaten Gresik, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Gresik, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran.
- Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kabupaten Gresik, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
- Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada :
 - Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
 - Panwas Kabupaten Gresik, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - Sebagai arsip KPU Kabupaten Gresik, PPK, dan PPS.

X. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Kabupaten Gresik, Panwas Kabupaten Gresik, dan Panwas Kecamatan, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Ditetapkan : di Gresik
Padatanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris

Ahmad Fahrudin